



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 852 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DAN KEPALA KELUARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KEBUTUHAN BARANG/RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran;

g f. f m

- b. bahwa dalam rangka merencanakan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan yang membutuhkan jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Kepala Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dan Kepala Keluarga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

g t f m

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;



- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Catatan Hasil Reviu Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Rencana Kebutuhan Biaya Anggaran pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada KPU Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Setjen KPU RI;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 88/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Pembahasan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 Pasca Reviu Kedua KPU Provinsi Jawa Timur 3 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN KEPALA KELUARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG/RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) Tempat Pemungutan Suara.

KEDUA : Menetapkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 382.886 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) Kepala Keluarga.



- KETIGA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,**


AKHMAD RONI

